



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Kalurahan adalah proses penetapan Batas Kalurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelah bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
15. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak dengan kode 34.02.06.2004.
- (2) Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak memiliki luas wilayah 4,671 (empat koma enam tujuh satu) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak terdiri atas Padukuhan:

- a. Pandak;
- b. Bajang;
- c. Gesikan III;
- d. Gesikan IV;
- e. Bergan;
- f. Ngeblak;
- g. Pedak;
- h. Kauman;
- i. Gedongsari; dan
- j. Kwalangan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan
- b. Batas sebelah timur : Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak
- c. Batas sebelah selatan : Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak
- d. Batas sebelah barat : Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan

Pasal 5

Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK.34.02.06.2004-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat 7° 53' 35,601" LS dan 110° 17' 50,658" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan, dan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2003-001 dengan koordinat 7° 53' 35,147" LS dan 110° 17' 58,723" BT yang terletak pada Jalan Pajangan - Jalan Gua Selarong;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 530 (lima ratus tiga puluh) meter melalui permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2003-002 dengan koordinat 7° 53' 42,538" LS dan 110° 18' 14,442" BT yang terletak pada permukiman; dan
- d. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 330 (tiga ratus tiga puluh) meter melalui permukiman dan lahan perkebunan sampai pada TK.34.02.06.2003-06.2004-07.2003-000 dengan koordinat 7° 53' 42,721" LS dan 110° 18' 25,334" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK.34.02.06.2003-06.2004-07.2003-000 dengan koordinat 7° 53' 42,721" LS dan 110° 18' 25,334" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 225 (dua ratus dua puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-001 dengan koordinat 7° 53' 48,884" LS dan 110° 18' 21,261" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 355 (tiga ratus lima puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-002 dengan koordinat 7° 54' 0,002" LS dan 110° 18' 18,205" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 245 (dua ratus empat puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-003 dengan koordinat 7° 54' 6,443" LS dan 110° 18' 13,514" BT yang terletak pada Jalan Sedayu – Pandak;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 315 (tiga ratus lima belas) meter melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-004 dengan koordinat 7° 54' 11,678" LS dan 110° 18' 4,480" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-005 dengan koordinat 7° 54' 15,622" LS dan 110° 18' 11,024" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- g. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 220 (dua ratus dua puluh) meter melalui saluran irigasi sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-006 dengan koordinat 7° 54' 9,371" LS dan 110° 18' 14,709" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- h. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-007 dengan koordinat 7° 54' 10,704" LS dan 110° 18' 22,202" BT yang terletak pada simpang empat Jalan Sedayu - Gesikan dan jalan Kalurahan;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 300 (tiga ratus) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-008 dengan koordinat 7° 54' 20,192" LS dan 110° 18' 20,755" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- j. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 450 (empat ratus lima puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-009 dengan koordinat 7° 54' 22,879" LS dan 110° 18' 6,218" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- k. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 300 (tiga ratus) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-010 dengan koordinat 7° 54' 26,281" LS dan 110° 18' 16,306" BT yang terletak pada Jalan Srandakan;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 100 (seratus) meter melalui Jalan Srandakan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-011

dengan koordinat 7° 54' 29,367" LS dan 110° 18' 15,287" BT yang terletak pada Jalan Bajang;

- m. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 640 (enam ratus empat puluh) meter melalui Jalan Bongsren, permukiman, lahan perkebunan, dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-012 dengan koordinat 7° 54' 49,985" LS dan 110° 18' 17,109" BT yang terletak pada Jalan Bongsren;
- n. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 410 (empat ratus sepuluh) meter melalui Jalan Kadek Dawuk sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-013 dengan koordinat 7° 54' 53,402" LS dan 110° 18' 8,400" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- o. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 405 (empat ratus lima) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-014 dengan koordinat 7° 54' 51,653" LS dan 110° 17' 55,171" BT yang terletak pada simpang empat Jalan Kadek Dawuk dan jalan Kalurahan;
- p. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-015 dengan koordinat 7° 54' 59,807" LS dan 110° 17' 57,935" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- q. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 340 (tiga ratus empat puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-016 dengan koordinat 7° 55' 9,172" LS dan 110° 17' 51,664" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- r. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 260 (dua ratus enam puluh) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-017 dengan koordinat 7° 55' 5,440" LS dan 110° 17' 43,960" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- s. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 155 (seratus lima puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-018 dengan koordinat 7° 55' 0,542" LS dan 110° 17' 44,970" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- t. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-019 dengan koordinat 7° 54' 57,447" LS dan 110° 17' 39,210" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- u. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-020 dengan koordinat 7° 54' 50,449" LS dan 110° 17' 43,285" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- v. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 160 (seratus enam puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-021 dengan koordinat 7° 54' 50,487" LS dan 110° 17' 48,372" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kadek Dawuk dan jalan Kalurahan;
- w. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 380 (tiga ratus delapan puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-022 dengan koordinat 7° 54' 46,245" LS dan 110° 17' 36,718" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- x. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 190 (seratus sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2003-

- 06.2004-023 dengan koordinat 7° 54' 52,132" LS dan 110° 17' 39,280" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- y. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 215 (dua ratus lima belas) meter melalui permukiman dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2003-06.2004-024 dengan koordinat 7° 54' 56,929" LS dan 110° 17' 34,325" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
 - z. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 270 (dua ratus tujuh puluh) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK.34.02.06.2002-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 7° 54' 53,112" LS dan 110° 17' 26,323" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul; dan
 - aa. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 50 (lima puluh) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-06.2004-001 dengan koordinat 7° 54' 51,704" LS dan 110° 17' 26,846" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.06.2002-06.2004-07.2002-000 dengan koordinat 7° 54' 35,186" LS dan 110° 16' 44,846" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 445 (empat ratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-001 dengan koordinat 7° 54' 36,208" LS dan 110° 16' 59,412" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-002 dengan koordinat 7° 54' 31,530" LS dan 110° 17' 7,746" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 210 (dua ratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-003 dengan koordinat 7° 54' 36,885" LS dan 110° 17' 12,150" BT yang terletak pada simpang empat jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-004 dengan koordinat 7° 54' 41,029" LS dan 110° 17' 19,734" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- f. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-005 dengan koordinat 7° 54' 40,716" LS dan 110° 17' 23,762" BT yang terletak pada Jalan Kauman;
- g. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 315 (tiga ratus lima belas) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-006 dengan koordinat 7° 54' 40,009" LS dan 110° 17' 33,876" BT yang terletak pada Jalan Srandakan;

- h. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 405 (empat ratus lima) meter melalui Jalan Srandakan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-007 dengan koordinat 7° 54' 44,159" LS dan 110° 17' 21,237" BT yang terletak pada Jalan Srandakan;
- i. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 275 (dua ratus tujuh puluh lima) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2004-008 dengan koordinat 7° 54' 46,135" LS dan 110° 17' 30,092" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- j. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-06.2004-001 dengan koordinat 7° 54' 51,704" LS dan 110° 17' 26,846" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul; dan
- k. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 50 (lima puluh) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2002-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 7° 54' 53,112" LS dan 110° 17' 26,323" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 8

Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak dengan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK.34.02.06.2004-07.2002-07.2003-000 dengan koordinat 7° 53' 35,601" LS dan 110° 17' 50,658" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan, dan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 260 (dua ratus enam puluh) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-001 dengan koordinat 7° 53' 35,956" LS dan 110° 17' 42,226" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 175 (seratus tujuh puluh lima) meter melalui permukiman dan kuburan sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-002 dengan koordinat 7° 53' 30,684" LS dan 110° 17' 39,835" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 300 (tiga ratus) meter melalui jalan Kalurahan dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-003 dengan koordinat 7° 53' 39,711" LS dan 110° 17' 36,370" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 295 (dua ratus sembilan puluh lima) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-004 dengan koordinat 7° 53' 49,057" LS dan 110° 17' 38,407" BT yang terletak pada simpang tiga Jalan Sedayu – Gesikan;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 200 (dua ratus) meter melalui permukiman dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-005 dengan koordinat 7° 53' 55,409" LS dan 110° 17' 39,897" BT yang terletak pada lahan perkebunan;

- g. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter melalui sungai sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-006 dengan koordinat 7° 54' 0,821" LS dan 110° 17' 28,140" BT yang terletak pada sungai;
- h. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 436 (empat ratus tiga puluh enam) meter melalui permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-007 dengan koordinat 7° 53' 47,393" LS dan 110° 17' 23,475" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- i. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 344 (tiga ratus empat puluh empat) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-008 dengan koordinat 7° 53' 51,004" LS dan 110° 17' 12,751" BT yang terletak pada sungai;
- j. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-009 dengan koordinat 7° 53' 54,926" LS dan 110° 17' 2,005" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- k. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 316 (tiga ratus enam belas) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-010 dengan koordinat 7° 54' 4,788" LS dan 110° 17' 0,158" BT yang terletak pada sungai;
- l. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) meter melalui sungai sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-011 dengan koordinat 7° 54' 9,249" LS dan 110° 16' 52,098" BT yang terletak pada sungai;
- m. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui sungai sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-012 dengan koordinat 7° 54' 17,122" LS dan 110° 16' 54,125" BT yang terletak pada sungai;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 380 (tiga ratus delapan puluh) meter melalui sungai sampai pada TK 34.02.06.2004-07.2002-013 dengan koordinat 7° 54' 29,500" LS dan 110° 16' 53,365" BT yang terletak pada sungai; dan
- o. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 310 (tiga ratus sepuluh) meter melalui sungai sampai pada TK.34.02.06.2002-06.2004-07.2002-000 dengan koordinat 7° 54' 35,186" LS dan 110° 16' 44,846" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak, Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Pasal 9

Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 11

Penentuan batas wilayah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK

PETA BATAS KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH